



**STANDAR PELAYANAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022**

**KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2022**

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia Adaptif Merdeka

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat pengajuan tes UKBI 2. Membayar biaya tes UKBI 3. Mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan bukti pembayaran 4. Melampirkan fotokopi identitas yang sah (KTP/Paspor/SIM/VISA/Kartu Pelajar/Surat Keterangan dari Sekolah)
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat, mengisi formulir, dan menyerahkan dokumen persyaratan (secara langsung atau daring)] --> B{Tim UKBI memverifikasi dokumen pemohon dan menetapkan jadwal dan tempat uji} B --> C[Tim UKBI melaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia] C --> D[Tim UKBI mengolah dan menilai] D --> E{Mengunggah sertifikat} E --> F[Pemohon menerima sertifikat UKBI] B --> A E --> D </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Paling lama 21 hari kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan pedoman Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP/PP 82 Tahun 2016) 1. Pelajar Rp0,00 (per orang per ujian) 2. Mahasiswa Rp135.000,00 (per orang per ujian) 3. Masyarakat Umum Rp300.000,00 (per orang per ujian) 4. Warga Negara Asing Rp1.000.000,00 (per orang per ujian)
5.	Produk layanan	Sertifikat UKBI
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Tempat penyimpanan dokumen 4. Ruang Uji ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan 2. Mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 3. Memahami informasi kebahasaan 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 5. Memahami dan menguasai teknologi informasi (TI) 6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 7. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	KKLP UKBI
5.	Jumlah Pelaksana	Dua belas orang
6.	Jaminan Pelayanan	UKBI dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat UKBI diberikan dan dijamin keabsahannya dengan stempel, hologram, dan tanda tangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0250/15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) ADAPTIF MERDEKA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



Hartanto, S.S.
Koordinator UKBI Adaptif Merdeka
Kantor Bahasa Provinsi NTB

PIHAK KEDUA

1. Mas'ud, S.E.
Guru SMAN 1 Mataram

2. Hamdi Algazali, S.Pd.
Guru SMAN 6 Mataram

3. Ahmad Muza'ayin, S.S.
Guru MTsN 3 Mataram

2. Bantuan Teknis Ahli Bahasa

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kantor Bahasa menyiapkan tenaga ahli bahasa} B -- T --> A B -- Y --> C{penugasan sesuai dengan jadwal} C -- Y --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[Penerimaan laporan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan ahli bahasa
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Tempat penyimpanan dokumen 5. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan Undang-Undang ITE 2. Memiliki sertifikat penyuluh 3. Mengetahui tugas sebagai ahli bahasa 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 5. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 6. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pendampingan sebagai ahli bahasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berita Acara Pemeriksaan yang diisi ahli bahasa
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0259 /I5.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
BANTUAN TEKNIS AHLI BAHASA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Bantuan Teknis Ahli Bahasa antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Bantuan Teknis Ahli Bahasa untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Denny Nur Indra, S.H.
Pengacara LBH Adelia Indonesia

2. Dr. Lalu Ari Irawan
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

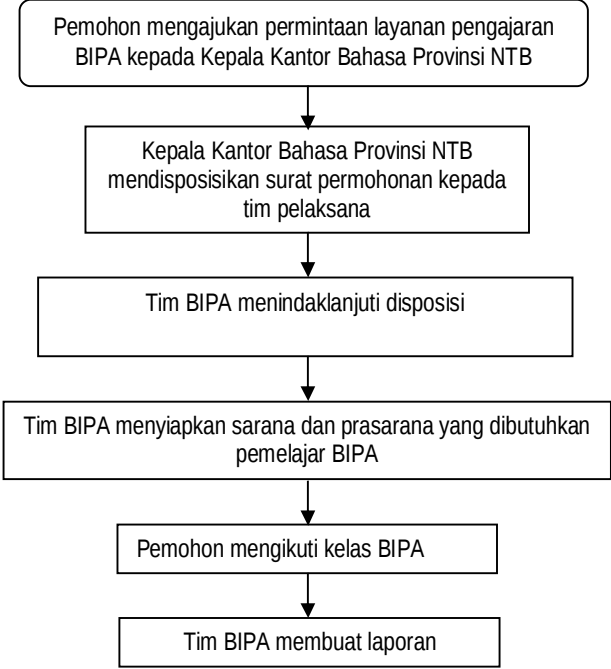
3. Nurmawati
Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center



Toni Samsul Hidayat, M.Pd.
Koordinator Bantuan Teknis Ahli Bahasa
Kantor Bahasa Provinsi NTB

3. Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon mengajukan permintaan layanan pengajaran BIPA kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B[Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana] B --> C[Tim BIPA menindaklanjuti disposisi] C --> D[Tim BIPA menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pemelajar BIPA] D --> E[Pemohon mengikuti kelas BIPA] E --> F[Tim BIPA membuat laporan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal lima hari kerja
4.	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk layanan	Jasa layanan pengajaran BIPA
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Bahan ajar BIPA 2. Komputer 3. Jaringan internet 4. Tempat penyimpanan dokumen 5. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki pengetahuan kebahasaan 2. Memiliki sertifikat penyuluh 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan 4. Mengetahui tugas sebagai pengajar BIPA 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 7. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP BIPA
5.	Jumlah Pelaksana	Enam orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan pengajaran BIPA
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan bahasa Indonesia sesuai dengan bahan ajar BIPA
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 6267/15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PROGRAM PENGAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA)

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Program Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Program Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Imansya
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

2. Tuti Herawati, S.Pd.
Guru SMAK Tunas Daud Mataram

3. Komang Arin, Putri, S.Pd.
Penyiar RRI Mataram



M.Pd.
Koordinator Program Pengajaran BIPA
Kantor Bahasa Provinsi NTB

4. Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Bahasa dan Sastra

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan ahli/pakar} B -- T --> A B -- Y --> C{penugasan sesuai dengan jadwal} C -- Y --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[Penerimaan laporan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Tempat Penyimpanan Dokumen 4. Ruang Ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan 2. Memiliki sertifikat penyuluh 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang pelaksanaan penyuluhan/penyuntingan 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 5. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 6. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa pelayanan kebahasaan dan kesastraan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sertifikat pesuluh atau hasil penyuntingan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0260 /I5.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PENYULUHAN/PENYUNTINGAN/NARASUMBER BAHASA DAN SASTRA

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Bahasa dan Sastra antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penyuluhan/Penyuntingan/Narasumber Bahasa dan Sastra untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



Koordinator Penyuluhan/Penyuntingan/
Narasumber Bahasa dan Sastra
Kantor Bahasa Provinsi NTB

PIHAK KEDUA

1. Nurawati
Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center

2. Tri Rohmi Hayati, S.Pd.
Guru SMAN 1 Mataram

3. Winarti Muria Tiwi, S.Pd.
Guru SMPN 1 Gunungsari

5. Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan juri} B -- T --> A B -- Y --> C{Penugasan sesuai dengan jadwal} C -- T --> B C -- Y --> D[Pelaksanaan tugas] D --> E[Penerimaan laporan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan penjurian
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Tempat Penyimpanan Dokumen 2. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki sertifikat penyuluh 3. Mengetahui tugas dan fungsi tentang kebahasaan dan kesastraan 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 5. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 6. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya Madya (diukur dengan UKBI)
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa penjurian lomba kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data berupa nilai hasil penjurian
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 006 /15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
JURI LOMBA KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Juri Lomba Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



PIHAK KEDUA

1. Ahmad Muzayyin, S.S.
Guru MTsN 3 Mataram

2. Komang Arini Putri, S.Pd.
Penyiar RRI Mataram

3. Mas'ud, S.E.
Guru SMAN 1 Mataram

6. Penerjemahan

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan penerjemah} B -- T --> A B -- Y --> C{penugasan sesuai dengan jadwal} C --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[penerimaan laporan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk layanan	Jasa layanan penerjemahan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Penerjemahan atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Tempat Penyimpanan Dokumen 4. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki SK Penerjemah 3. Mengetahui tugas dan fungsi penerjemah 4. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 5. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 6. Memiliki kemahiran berbahasa Indonesia sekurang-kurangnya madya (diukur dengan UKBI) 7. Memiliki kemahiran bahasa asing atau/ bahasa daerah sesuai dengan bahasa objek yang diterjemahkan
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Penerjemahan
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Penerjemahan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Hasil penerjemahan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0261/I5.18/BS.00.00/2022

**PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PENERJEMAHAN**

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Penerjemahan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

1. Tuti Herawati, S.Pd.
Guru SMAK Tunas Daud Mataram

2. Imansyah
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

3. Tri Rohmi Hayati, S.Pd.
Guru SMAN 1 Mataram



7.Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kantor Bahasa Provinsi NTB menyiapkan bahan informasi} B -- T --> A B -- Y --> C{penugasan sesuai dengan jadwal} C --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[penerimaan laporan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya tarif	Rp0,00
5.	Produk Layanan	Jasa layanan berupa data dan informasi kebahasaan dan kesastraan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Pembinaan Bahasa dan Hukum atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Tempat Penyimpanan Dokumen 4. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan kebahasaan 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) 4. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Pembinaan Bahasa dan Hukum
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atau sesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Pemberian informasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data dan informasi kebahasaan dan kesastraan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0262/I5.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
KONSULTASI KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Konsultasi Kebahasaan dan Kesastraan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

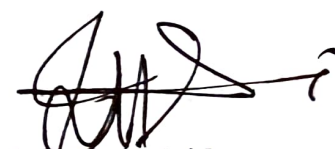
Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

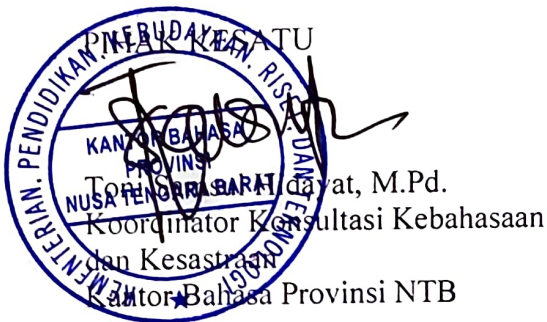
Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA


1. Winarti Muria Tiwi, S.Pd.
Guru SMPN 1 Gunungsari


2. Denny Nur Indra, S.H.
Pengacara LBH Adelia Indonesia


3. Dr. Lalu Ari Irawan
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika



8. Perpustakaan

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Pengunjung mengisi buku tamu 2. Pengunjung menyerahkan KTP sebagai jaminan apabila pengunjung meminjam buku
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pengunjung datang langsung ke perpustakaan Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B[Pengunjung mengisi buku tamu] B --> C{Pengunjung meminjam buku untuk difotokopi} C -- Y --> D[Pengunjung mengembalikan buku] D --> E[Penerimaan laporan] C -- Y --> B </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Informasi ketersediaan layanan maksimal 15 menit
4.	Biaya tarif	Rp0,00
5.	Produk layanan	Jasa layanan perpustakaan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang baca, meja, dan kursi 2. Komputer 3. Jaringan Internet 4. Tempat Penyimpanan Dokumen 5. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan tentang perpustakaan dan layanannya 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 3. Memahami dan menguasai Teknologi Informasi (TI) 4. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Satu orang
6.	Jaminan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jasa layanan perpustakaan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0263/15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PERPUSTAKAAN

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Perpustakaan antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Perpustakaan untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA



1. Hamdi Algazali, S.Pd.
Guru SMAN 6 Mataram

2. Ahmad Muzayyin, S.S.
Guru MTsN 3 Mataram

3. Tri Rohmi Hayati, S.Pd.
Guru SMAN 1 Mataram

9. Peminjaman Barang Milik Negara

Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. Kegiatan yang berhubungan dengan kebahasaan, kesastraan, dan literasi
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB meneruskan ke bagian BMN} B -- T --> A B -- Y --> C{Penugasan} C --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[menerima layanan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk Layanan	Jasa layanan peminjaman BMN berupa bus dan ruang pertemuan
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu, meja, dan kursi 2. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Barang Milik Negara (BMN) 2. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 3. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atausesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Layanan peminjaman Barang Milik Negara
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0268/I5.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PEMINJAMAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Peminjaman Barang Milik Negara (BMN) untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



Koordinator Peminjaman BMN
Kantor Bahasa Provinsi NTB

PIHAK KEDUA

1. Mas'ud, S.E.
Guru SMAN 1 Mataram

2. Ahmad Muzayyin, S.S.
Guru MTsN 5 Mataram

3. Hamdi Algazali, S.Pd
Guru SMAN 6 Mataram

10. Praktik Kerja Lapangan/Magang

Penyampaian Pelayanan(*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga 2. jenis sasaran magang terdiri atas magang tenaga teknis dan magang tenaga administrasi
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan surat kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B{Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB meneruskan ke bagian TU} B -- T --> A B -- Y --> C{Penugasan} C --> D[pelaksanaan tugas] D --> E[menerima layanan] </pre>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya Tarif	Rp0,00
5.	Produk Layanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi NTB
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab atau kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tamu, meja, dan kursi 2. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 2. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan 3. Mematuhi aturan yang berlaku di Kantor Bahasa Provinsi NTB
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB
5.	Jumlah Pelaksana	Minimal satu orang atausesuai dengan permintaan pemohon layanan
6.	Jaminan Pelayanan	Sarana dan prasarana dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan/Magang
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Praktik Kerja Lapangan/Magang di Kantor Bahasa Provinsi NTB
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satukali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 065/15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN/MAGANG

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan/Magang antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Praktik Kerja Lapangan/Magang untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022

PIHAK KEDUA

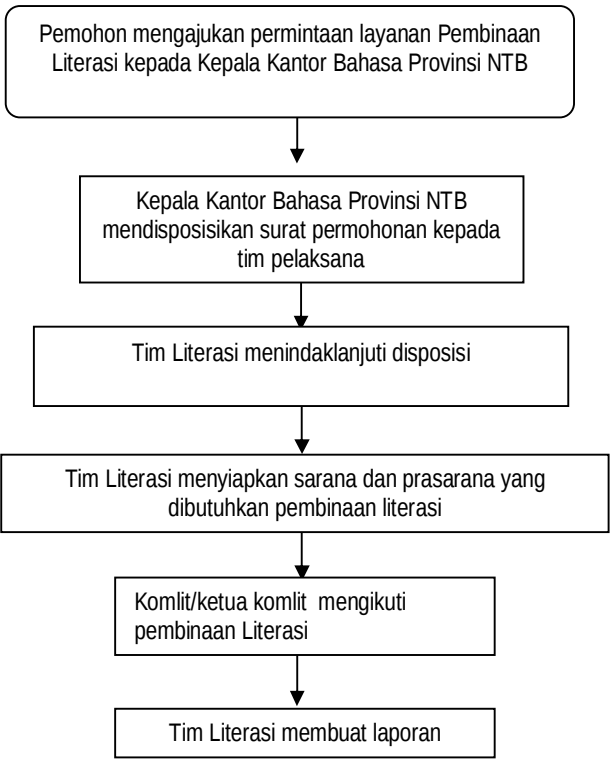
1. Komang Adini Putri, S.Pd.
Penyiar RRI Mataram



Kasman, M.Hum
Koordinator Praktik Kerja Lapangan/Magang
Kantor Bahasa Provinsi NTB

11. Program Pembinaan Literasi

Penyampaian Pelayanan (*Service Delivery*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat permohonan 1. dari instansi/lembaga yang ditandatangani oleh kepala instansi/lembaga atau 2. dari perseorangan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
2.	Prosedur	 <pre> graph TD A[Pemohon mengajukan permintaan layanan Pembinaan Literasi kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB] --> B[Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mendisposisikan surat permohonan kepada tim pelaksana] B --> C[Tim Literasi menindaklanjuti disposisi] C --> D[Tim Literasi menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pembinaan literasi] D --> E[Komlit/ketua komlit mengikuti pembinaan Literasi] E --> F[Tim Literasi membuat laporan] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Minimal satu hari
4.	Biaya/tarif	Biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan pada tahun berjalan
5.	Produk layanan	Jasa layanan pembinaan literasi
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan dan saran dapat disampaikan kepada penanggung jawab Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) Literasi atau kepada ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alamat Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela, Mataram, 83115 Telepon: (0370) 623544, SMS/WhatsApp 085333283284

Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Perlindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu, meja, dan kursi 2. Ruang ber-AC
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki kompetensi literasi 2. Memiliki sertifikat instruktur literasi 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi lisan dan tulis yang baik dalam bahasa Indonesia dan asing sesuai dengan kebutuhan pemohon layanan 4. Mengetahui tugas sebagai instruktur literasi 5. Memiliki ketelitian, kecekatan, dan integritas yang tinggi 6. Komunikatif, cermat, disiplin, dan sopan
4.	Pengawasan Internal	Penanggung jawab KKLP Literasi
5.	Jumlah Pelaksana	Tiga orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan Pembinaan Literasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Penguasaan kompetensi pembinaan literasi
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Minimal satu kali dalam setahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: *824* /15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
LITERASI

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Literasi antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Standar Pelayanan Literasi untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



PIHAK KEDUA

1. Tuti Herawati, S.Pd.
Guru SMAK Tunas Daud Mataram

2. Nurmawati
Praktisi Yayasan Ibnu Adam Center

3. Winarti Muria Tiwi, S.Pd.
Guru SMPN 1 Gunungsari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

BERITA ACARA

Nomor: 0259/15.18/BS.00.00/2022

PEMBAHASAN RANCANGAN MAKLUMAT PELAYANAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Ujung Landasan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat telah dilaksanakan pembahasan Rancangan Maklumat Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 antara Penyelenggara Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU dengan Pihak Pengguna Layanan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat dan menyetujui Rancangan Maklumat Pelayanan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 untuk ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terlampir dan dibuat rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Lombok Barat, 18 Februari 2022



Umi Kusum, M.Hum.
Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB

PIHAK KEDUA

1. Dr. Lalu Ari Irawan
Dosen Universitas Pendidikan Mandalika

2. Komang Arini Putri, S.Pd.
Penyiar RRI Mataram

3. Ahmad Muzayyin, S.S.
Guru MTsN 3 Mataram



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

NOMOR: 0334/I5.18/KP.04.00/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat meliputi ruang lingkup pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat (pengguna jasa).
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 25 Februari 2022

Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP197301161997032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR: 0335/I5.18/KP.04.00/2022**

**TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Publik pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KESATU** : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut, seluruh jajaran Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan resiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Februari 2022

Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.
NIP 197301161997032001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram

Telepon: (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

LAMPIRAN:

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 0335/I5.18/KP.04.00/2022 TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Maklumat Pelayanan Publik pada
Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Maklumat Pelayanan Publik

“Kami berjanji akan memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

“Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Berkinerja dan Berkualitas”



Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Umi Kulsum, S.S., M.Hum.

NIP 197301161997032001